



P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2011/PA Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Permohonan Cerai Talak** yang diajukan oleh pihak

antara :- -----

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;-----

----- **L A W A N**

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai

Termohon ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----



-----Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan
Termohon ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi
Pemohon ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat
permohonannya tanggal 14 Maret 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 28
Maret 2011 dengan Register Nomor : .../Pdt.G/2011/PA Pso.
telah mengemukakan hal- hal sebagai
berikut :- -----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari
Senin tanggal 23 Mei 2005 M bertepatan 14 Rabiul
Awal 1426 H. dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan
perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo
Una-Una dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
68/18/VI/2005 tanggal 26 Mei
2005 ;-----

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan
Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu)
orang anak Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun dan
anak tersebut diasuh oleh
Termohon ;-----



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan dengan Termohon, sehingga tidak ada kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga ;- -----
--
4. Bahwa penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu melakukan pengancaman, meninggalkan Pemohon dan melaporkan Pemohon pada pihak kepolisian tanpa alasan yang jelas ;- -----

5. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010, Termohon turun dari kediaman bersama hingga sekarang telah berlangsung 4 bulan lamanya, Pemohon hidup berpisah dengan Termohon ;- -----
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak



berhasil ;-----

7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian / mentalak Termohon ;-

8. Bahwa meskipun Pemohon telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dan Termohon tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan anak tersebut ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai

berikut :-----

--

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;-----



3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh Hakim Mediator NIRWANA, S.HI. namun tidak membuahkan hasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis yang seharusnya padan nama perbaikan Pemohon dan kecamatan Tete seharusnya Kecamatan Ampana Tete ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :-

✓ Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-

✓ Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan mencapai puncaknya akhir tahun 2010 dimana Termohon memilih meninggalkan kediaman bersama yang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan ;-

✓ Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau kembali rukun membina rumah tangga, oleh karena Pemohon selalu menceritakan aib rumah tangga ;-

✓ Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut untuk bercerai ;-



----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai, demikian pula Termohon dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada maksud jawabannya ;-

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-

I. ALAT BUKTI TERTULIS

✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/18/VI/2005 tanggal 26 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti P) ;-

II. SAKSI-

SAKSI : -----

Saksi

Pert ama : -----



Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

○ Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga yakni saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon ;-

○ Bahwa Pemohon dan Termohon selama terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun membina rumah tangganya serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-

○ Bahwa sejak 4 (empat) bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon ;-

○ Bahwa sebelum hidup berpisah suami istri tersebut pernah diupayakan penasihatannya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ;-



 ○ Bahwa awal hidup berpisah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya secara baik- baik, namun setelah Pemohon menjemput untuk pulang ke rumah, Termohon tidak mau lagi dan memilih tetap tinggal bersama orang tuanya ;-

 ○ Bahwa saksi tidak mengetahui pokok permasalahan keretakan rumah tangga mereka, hanya sebatas sudah tidak rukun lagi ;-

○ Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan merukunkan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ;-

Saksi

Kedua ;-----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, lalu menerangkan hal- hal sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang



berperkara Pemohon adalah saudara
sepupu ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan lebaran Haji (2010) Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama, namun saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangganya ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon telah mengakui dan membenarkannya dengan tidak mengajukan tanggapannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan rumah tangganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon

lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya baik dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh Hakim Mediator NIRWANA, S.HI namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan oleh karena dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selisih faham dan mencapai puncaknya pada tahun 2010 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama yang telah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya ;- -----

----- Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan keretakan rumah tangganya dan telah hidup berpisah ;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg. bahwa pengakuan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana pengakuan hanya mempunyai kualitas sebatas sebagai bukti awal dan harus dikuatkan dengan bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon apakah sesuai dengan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P)



berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
68/18/VI/2005 tanggal 26 Mei 2005 yang telah
d disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup
serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk
itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat
bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna
dan

mengikat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan
Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam
ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai
sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam ;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalil- dalil tentang
keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut :- -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi- saksi Pemohon (**Saksi 1** dan **Saksi 2**)
setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai
persesuaian arti dan maksud yang sama, sehingga
terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak
rukun dalam membina rumah tangga yang berlanjut dengan



pisah kediaman bersama dan telah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) dan 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi orang terdekat akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat didamaikan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa rumah tangga suami istri tersebut tidak terdapat keharmonisan dan ketentraman lagi. yang disebabkan sikap Pemohon yang menceritakan aib rumah tangga sehingga menimbulkan rasa malu terhadap diri Termohon dengan tidak mau diajak kembali rukun membina rumah tangganya ;-----

-----Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud apabila suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya dalam perkara in cassu suami-istri tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak dan atau salah satu pihak ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama persidangan sama-sama tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, hal mana tidak mau rukun membina rumah tangganya adalah suatu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta untuk membangun mahligai rumah tangganya ;-----

----- Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka rumah tangga seperti itu telah kehilangan makna suatu perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Al- Qur'an surah Ar- Rum ayat 21 yang mencita- citakan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-
----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka **Salinan Penetapan Ikrar Talak** harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang



perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan ini dibebankan kepada

Pemohon ;-----

-----Meningat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L

I -----

- 1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

- 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----

- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan **Salinan Penetapan Ikrar Talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas Masehi, bertepatan dengan tanggal Delapan bulan Jumadil Akhir tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Hijriah, oleh kami Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH. selaku Ketua Majelis; LUKMIN, S.Ag. dan YUSRI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan Termohon ;- - - -

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd



ttd

Drs. H. HAKI MUDDIN

LUKMIN, S.Ag.

YUSRI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag.,MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	500.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).